E-ISSN: 3025-0994
Halaman 1246-1258
Volume 4 Nomor 3 Tahun 2026

Pengaruh Kebijakan Penghapusan Denda Dan Sosialisasi Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar PBB Di Kota Sukabumi

Fajar Nursidik*[1], Ade Sudarma[2], Reni Anggriani[3]

[1,2,3] Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi
e-mail: [1]nursidikf69@gmail.com, [2]adesudarma@ummi.ac.id
[3]reni_anggriani@ummi.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebijakan penghapusan denda dan sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB di Kota Sukabumi. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu kebijakan penghapusan denda (X1) dan sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan (X2), sedangkan variabel dependen yaitu kesadaran wajib pajak (Y). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Sukabumi. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling dengan jumlah responden sebanyak 221 responden. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak PBB. Data penelitian dianalisis menggunakan bantuan IBM SPSS Statistics melalui uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi (R^2). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penghapusan denda berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB di Kota Sukabumi dengan nilai signifikansi sebesar <0,001. Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB di Kota Sukabumi dengan nilai signifikansi sebesar <0,001. Secara simultan, kebijakan penghapusan denda dan sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB di Kota Sukabumi dengan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,776 atau 77,6%. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan penghapusan denda dan sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB di Kota Sukabumi.

Kata Kunci: Kebijakan Penghapusan Denda, Sosialisasi Pajak Bumi Dan Bangunan, Kesadaran Wajib Pajak, Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)

Abstract

This study aims to determine the effect of the penalty elimination policy and Land and Building Tax (PBB) socialization on taxpayer awareness in paying Land and Building Tax in Sukabumi City. The independent variables in this study are the penalty elimination policy (X1) and Land and Building Tax socialization (X2), while the dependent variable is taxpayer awareness (Y). The research method used in this study is a quantitative method with an associative approach. The population in this study consists of Land and Building Tax taxpayers in Sukabumi City. The sampling technique used was purposive sampling with a total of 221 respondents. Data collection was carried out through the distribution of questionnaires to Land and Building Tax taxpayers. The research data were analyzed using IBM SPSS Statistics through validity tests, reliability tests, classical assumption tests, multiple linear regression analysis, t-tests, F-tests, and coefficient of determination (R^2). The results of the study indicate that the penalty elimination policy has a positive and significant effect on taxpayer awareness in paying Land and Building Tax in Sukabumi City, with a significance value of <0.001. Land and Building Tax socialization also has a positive and significant effect on taxpayer awareness in paying Land and Building Tax in Sukabumi City, with a significance value of <0.001. Simultaneously, the penalty elimination policy and Land and Building Tax socialization have a positive and significant effect on taxpayer awareness in paying Land and Building Tax in Sukabumi City, with a coefficient of determination (R^2) value of 0.776 or 77.6%. Based on the results of this study, it can be concluded that the penalty elimination policy and Land and Building Tax socialization are able to increase taxpayer awareness in paying Land and Building Tax in Sukabumi City.

Keywords : Penalty Elimination Policy, Land and Building Tax Socialization, Taxpayer Awareness, Land and Building Tax (PBB)

LATAR BELAKANG

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan atas kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan bumi dan bangunan oleh orang pribadi atau badan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan pajak daerah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Pajak ini bersifat objektif, artinya besarnya pajak ditentukan berdasarkan kondisi objek pajak, seperti luas tanah, luas bangunan, serta Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), tanpa mempertimbangkan kondisi subjektif wajib pajak. Pajak Bumi dan Bangunan memiliki peran penting sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur, fasilitas umum, dan pelayanan publik (Mey Yunanda dkk., 2024).

Sejak diberlakukannya kebijakan desentralisasi fiskal melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah. Hal ini menjadikan PBB

sebagai salah satu komponen penting dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Nurul Huda, 2021). Oleh karena itu, partisipasi aktif wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan sangat diperlukan untuk mendukung pembangunan daerah. Namun, dalam praktiknya masih terdapat wajib pajak yang belum sepenuhnya memenuhi kewajiban pembayaran PBB, sehingga diperlukan upaya dan kebijakan dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak (Aulia Sari Anur dkk., 2024).

Fenomena yang terjadi di Kota Sukabumi menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masih tergolong rendah, yang tercermin dari masih tingginya jumlah tunggakan setiap tahunnya. Berdasarkan data, pada tahun 2021 terdapat 33.293 wajib pajak yang menunggak dari 100.676 wajib pajak terdaftar, dan meningkat pada tahun 2022 menjadi 55.151 dari 102.372 wajib pajak. Meskipun setelah diterapkannya kebijakan penghapusan denda pada tahun 2023 hingga 2025 terjadi penurunan tunggakan, namun jumlah wajib pajak yang belum membayar masih cukup besar, yaitu 37.659 pada tahun 2023 dan 43.000 pada tahun 2024, sebelum akhirnya menurun signifikan menjadi 4.773 pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan tunggakan PBB masih terjadi secara fluktuatif, yang diduga dipengaruhi oleh sanksi administrasi berupa denda keterlambatan pembayaran yang dianggap memberatkan wajib pajak.

Menanggapi tingginya tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan yang terjadi secara fluktuatif, pemerintah daerah Kota Sukabumi menerapkan kebijakan penghapusan denda PBB sebagai upaya mendorong wajib pajak melunasi kewajibannya. Kebijakan ini merupakan bentuk insentif fiskal yang bertujuan untuk mengurangi beban sanksi administrasi, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB.

Namun demikian, efektivitas kebijakan ini belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat wajib pajak yang belum memanfaatkan kebijakan tersebut, yang disebabkan oleh rendahnya kesadaran wajib pajak, kurangnya informasi, serta kondisi ekonomi wajib pajak (Bagus Nursahit & Chandra Dewi Puspitasari, 2023). Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengkaji sejauh mana kebijakan penghapusan denda PBB benar-benar berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Penelitian yang dilakukan oleh (Prety Herlita et al., 2025) menunjukkan bahwa sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan faktor dominan dalam mendorong kepatuhan pembayaran PBB.

Penelitian oleh (Meli Apriani & Arya Zulfikar Akbar, 2025) menemukan bahwa pendapatan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pembayaran PBB. Penelitian ini menekankan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban pajak, maka semakin besar kemungkinan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pembayaran PBB tepat waktu.

Selanjutnya, (Ahzain Winfrid Sulthon Jat & Fitri Yul Dewi Martha, 2026) menyimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pembayaran PBB-P2. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus diimbangi dengan sosialisasi yang efektif kepada wajib pajak.

Penelitian oleh (Sukmayana & Agus Iwan Kesuma, 2025) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB, sedangkan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan pada wilayah penelitian tertentu. Temuan ini menunjukkan bahwa karakteristik wilayah dan wajib pajak memengaruhi efektivitas kebijakan perpajakan.

Penelitian (Lutfia Indah Palupi & Rusdianto, 2024) menyatakan bahwa pengetahuan pajak, tingkat pendidikan, dan pendapatan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pembayaran PBB. Penelitian ini menegaskan pentingnya edukasi perpajakan dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

Di tingkat internasional, penelitian oleh (Muhammad Ilham Tauhid et al., 2025)menyimpulkan bahwa pengetahuan pajak dan kompleksitas sistem perpajakan memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Semakin baik pemahaman wajib pajak terhadap sistem pajak, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan mereka.

Penelitian oleh (Fadi Al-Asfour & Robert W. McGee, 2024) menunjukkan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh sanksi, tetapi juga oleh faktor moral dan kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah. Temuan ini menegaskan bahwa kebijakan penghapusan denda pajak perlu diimbangi dengan peningkatan kepercayaan publik.

Sebagai penguatan empiris, penelitian (Nida Putri Rahmayanti et al., 2020) menemukan bahwa sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menegaskan bahwa keberadaan sanksi pajak tetap diperlukan, namun efektivitasnya sangat bergantung pada tingkat kesadaran dan pemahaman wajib pajak.

Penelitian oleh (Hana Paleka & Vanja Vitezic, 2023) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak hanya dipengaruhi oleh adanya sanksi atau denda, tetapi juga oleh persepsi keadilan dan kemudahan yang dirasakan wajib pajak. Temuan ini menegaskan bahwa kebijakan penghapusan denda PBB dapat menjadi instrumen yang efektif untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak, apabila diiringi dengan upaya pemerintah daerah dalam membangun kepercayaan dan pelayanan perpajakan yang lebih baik.

Penelitian (Dewi Nasiroh & Nyimas Wardatul Afiqoh, 2022) menemukan bahwa kesadaran perpajakan serta sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sementara pengetahuan perpajakan tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa kebijakan perpajakan yang bersifat represif perlu diimbangi dengan pendekatan persuasif guna meningkatkan kesadaran wajib pajak. Dalam konteks Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), kebijakan penghapusan denda dapat dipandang sebagai instrumen yang meringankan beban wajib pajak sekaligus mendorong kesadaran dan kemauan wajib pajak untuk melunasi kewajiban PBB, sehingga relevan untuk

diteliti sebagai upaya peningkatan kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB di Kota Sukabumi.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah diuraikan, diketahui bahwa sebagian besar penelitian masih berfokus pada pengaruh sanksi pajak, pengetahuan pajak, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji pengaruh kebijakan penghapusan denda Pajak Bumi dan Bangunan terhadap kesadaran wajib pajak masih relatif terbatas, terutama pada tingkat pemerintah daerah.

Selain itu, penelitian sebelumnya umumnya menempatkan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen, sedangkan penelitian yang menguji kesadaran wajib pajak sebagai variabel dependen dalam konteks kebijakan penghapusan denda dan sosialisasi kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan secara simultan masih jarang dilakukan. Padahal, kesadaran wajib pajak merupakan aspek psikologis yang mendasari terbentuknya kepatuhan wajib pajak.

Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu dikaji lebih lanjut, yaitu belum banyak penelitian yang menguji secara empiris pengaruh kebijakan penghapusan denda dan sosialisasi kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap kesadaran wajib pajak sebagai variabel dependen, khususnya pada konteks Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Sukabumi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Populasi penelitian adalah seluruh wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Sukabumi yang berjumlah 108.459 wajib pajak. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 221 responden.

Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak PBB di Kota Sukabumi. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari kebijakan penghapusan denda (X1) dan sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan (X2), sedangkan variabel dependen adalah kesadaran wajib pajak (Y).

Teknik analisis data dilakukan menggunakan IBM SPSS Statistics melalui uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji parsial (t), uji simultan (F), dan koefisien determinasi (R^2).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini berjumlah 221 wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Sukabumi. Berdasarkan jenis kelamin, responden didominasi oleh laki-laki sebanyak 125 orang (56,56%), sedangkan perempuan sebanyak 96 orang (43,44%). Berdasarkan usia, mayoritas responden berada pada rentang usia 41–50 tahun sebanyak 90 orang (40,72%). Berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar responden memiliki pendidikan terakhir SMA/sederajat sebanyak 120 orang (54,30%).

Deskripsi Variabel Penelitian

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa variabel kebijakan penghapusan denda PBB memiliki nilai rata-rata sebesar 3,9519 dan berada pada kategori baik. Variabel sosialisasi kebijakan PBB memiliki nilai rata-rata sebesar 3,8986 dan termasuk kategori baik. Sementara itu, variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai rata-rata sebesar 4,0371 dan juga berada pada kategori baik. Hasil tersebut menunjukkan bahwa responden memberikan penilaian positif terhadap kebijakan penghapusan denda, sosialisasi PBB, serta tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB di Kota Sukabumi.

Tabel 1 Deskripsi Jawaban Responden

No	Variabel	Mean	Kategori
1	X1	3,9519	Baik
2	X2	3,8986	Baik
3	Y	4,0371	Baik

Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji Validitas

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan memiliki nilai r hitung lebih besar dari r tabel (0,132) dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05 sehingga seluruh item dinyatakan valid.

Table 2 Hasil Uji Validitas

No	Item pernyataan	Rata-rata r Hitung	r Tabel	sig	Keterangan
1	**Kebijakan Penghapusan Denda X1**	.714	0,132	<0,001	valid
2	**Sosialisasi PBB X2**	.716	0,132	<0,001	valid
3	**Kesadaran Wajib Pajak Y**	.687	0,132	<0,001	valid

Uji Reliabilitas

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas menggunakan IBM SPSS Statistics, diperoleh nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,942 dengan jumlah item pernyataan sebanyak 18 item.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60 sehingga instrumen penelitian dinyatakan reliabel. Dengan demikian, seluruh item pernyataan dalam penelitian ini memiliki tingkat konsistensi yang sangat baik dan layak digunakan dalam penelitian.

Table 3 Hasil Uji Reliabilitas

Cronbach's Alpha	Jumlah Item	Keterangan
0,942	18	Reliabel

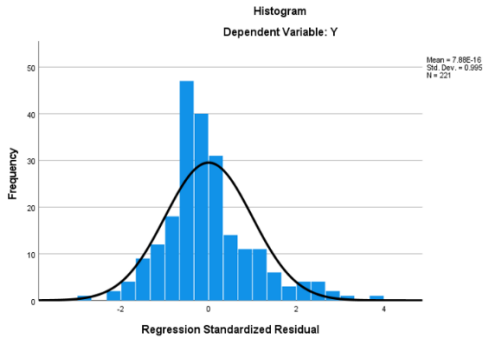
Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

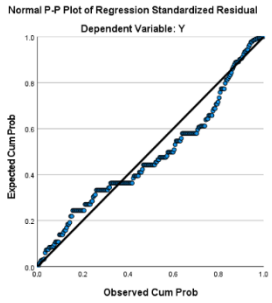
Hasil uji normalitas menunjukkan nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov sebesar <0,001. Meskipun secara statistik data tidak berdistribusi normal, histogram dan Normal P-P Plot menunjukkan pola yang mendekati distribusi normal. Dengan jumlah sampel sebesar 221 responden, penelitian ini tetap memenuhi ketentuan Central Limit Theorem sehingga analisis regresi tetap dapat digunakan.

Table 4 Hasil Uji Normalitas

Keterangan	Nilai
Jumlah Sampel (N)	221
Asymp. Sig. (2-tailed)	<0,001
Standar Signifikansi	0,05
Kesimpulan	**Mendekati Normal**



Gambar 1 Histogram Residual



Gambar 2 Normal P-P Plot

Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05 sehingga data tidak berdistribusi normal. Akan tetapi, penelitian ini tetap menggunakan analisis parametrik karena jumlah sampel telah memenuhi ketentuan *Central Limit Theorem* (CLT), yaitu lebih dari 30 responden. Menurut teori CLT, distribusi sampel cenderung mendekati normal pada ukuran sampel besar sehingga analisis regresi masih layak digunakan meskipun asumsi normalitas tidak terpenuhi secara sempurna (Muhammad Naufal & Awaludin, 2025).

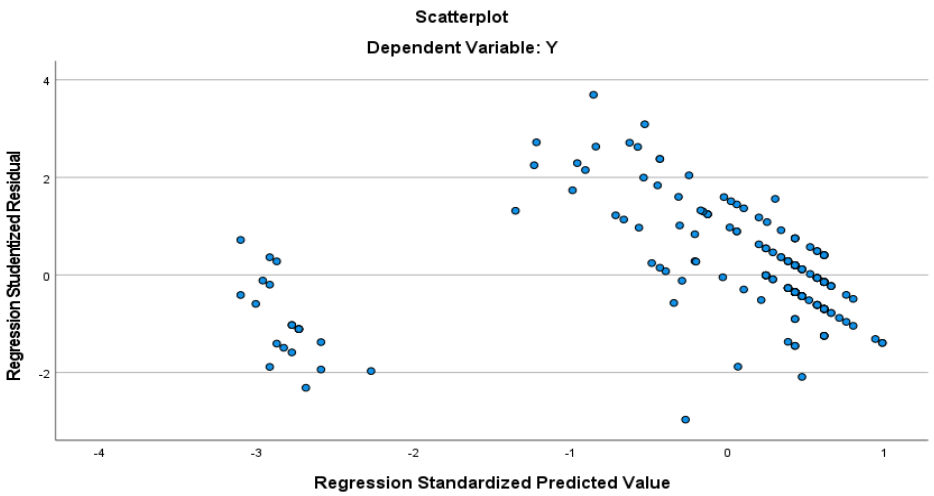
Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan nilai tolerance sebesar 0,202 (>0,10) dan nilai VIF sebesar 4,943 (<10), sehingga tidak terjadi multikolinearitas.

Table 5 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	Standar Tolerance	VIF	Standar VIF	Keterangan
Kebijakan Penghapusan Denda PBB (X1)	0,202	>0,10	4,943	<10	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Sosialisasi Kebijakan PBB (X2)	0,202	>0,10	4,943	<10	Tidak Terjadi Multikolinearitas

Uji Heteroskedatisitas



gambar 3 Scatterplot Heteroskedastisitas

Berdasarkan grafik scatterplot terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu, baik pola menyempit, melebar, maupun bergelombang. Hal tersebut menunjukkan bahwa model regresidalam penelitian ini tidak mengalami heteroskedastisitas. Dengan demikian, berdasarkan hasil uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi klasik sehingga layak digunakan untuk analisis regresi linear berganda.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 6 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien Regresi (B)	t Hitung	Sig.
Konstanta	3,247	2,037	0,043
Kebijakan Penghapusan Denda PBB (X1)	0,150	3,661	<0,001
Sosialisasi Kebijakan PBB (X2)	0,625	8,991	<0,001

$$Y = 3,247 + 0,150X1 + 0,625X2$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan penghapusan denda dan sosialisasi kebijakan PBB memiliki arah pengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak. Variabel sosialisasi kebijakan PBB memiliki koefisien regresi yang lebih besar dibandingkan kebijakan penghapusan denda, sehingga menjadi variabel yang paling dominan dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak.

HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS

Uji t (parsial)

Table 7 hasil uji t

Variabel	t Hitung	Sig.	Standar Sig.	Keterangan
Kebijakan Penghapusan Denda PBB (X1)	3,661	<0,001	0,05	Berpengaruh Signifikan
Sosialisasi Kebijakan PBB (X2)	8,991	<0,001	0,05	Berpengaruh Signifikan

Dapat diketahui bahwa variabel kebijakan penghapusan denda Pajak Bumi dan Bangunan (X1) memiliki nilai signifikansi sebesar <0,001 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian H_1 diterima, yang berarti kebijakan penghapusan denda Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB di Kota Sukabumi.

Variabels osialisasi kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan (X2) memiliki nilai signifikansi sebesar <0,001 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian H_2 diterima, yang berarti sosialisasi kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB di Kota Sukabumi.

Uji F (Simultan)

Table 8 Hasil Uji F

Keterangan	Nilai
F Hitung	378,248
Sig.	<0,001
Standar Sig.	0,05
Kesimpulan	**Signifikan**

diperoleh nilai F hitung sebesar 378,248 dengan nilai signifikansi sebesar <0,001. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga H_3 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan penghapusan denda Pajak Bumi dan Bangunan dan sosialisasi kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB di Kota Sukabumi.

Koefisien Determinasi (R^2)

Table 9 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0,881	0,776	0,774

nilai *R Square* sebesar 0,776 atau 77,6%. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel kebijakan penghapusan denda Pajak Bumi dan Bangunan dan sosialisasi kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan mampu menjelaskan variabel kesadaran wajib pajak sebesar 77,6%, sedangkan sisanya sebesar 22,4% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengaruh Kebijakan Penghapusan Denda terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel kebijakan penghapusan denda PBB memiliki nilai t hitung sebesar 3,661 dengan nilai signifikansi <0,001. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis pertama diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa kebijakan penghapusan denda berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB di Kota Sukabumi.

Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan penghapusan denda mampu memberikan keringanan kepada wajib pajak sehingga mendorong mereka untuk lebih sadar dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori insentif fiskal yang menyatakan bahwa pemberian keringanan pajak dapat meningkatkan motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya (Jefik Zulfikar Hafizd et al., 2024). Selain itu, hasil penelitian ini juga mendukung *Theory of Planned Behavior* yang menjelaskan bahwa persepsi

kemudahan dapat meningkatkan niat dan perilaku seseorang dalam melakukan suatu tindakan (Nelawati & Citra Kharisma Utami, 2023).

Pengaruh Sosialisasi Kebijakan PBB terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel sosialisasi kebijakan PBB memiliki nilai t hitung sebesar 8,991 dengan nilai signifikansi <0,001. Nilai tersebut menunjukkan bahwa hipotesis kedua diterima. Dengan demikian, sosialisasi kebijakan PBB berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB di Kota Sukabumi.

Sosialisasi yang efektif mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai manfaat pembayaran pajak, prosedur pembayaran, dan kebijakan perpajakan yang berlaku. Semakin baik sosialisasi yang dilakukan pemerintah daerah, maka semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Nabila Irsya Khoirunnisa et al., 2025).

Pengaruh Kebijakan Penghapusan Denda dan Sosialisasi PBB terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Hasil uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar 378,248 dengan nilai signifikansi <0,001. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kebijakan penghapusan denda dan sosialisasi PBB secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB di Kota Sukabumi.

Hasil koefisien determinasi menunjukkan nilai R Square sebesar 0,776 atau 77,6%. Hal ini berarti bahwa variabel kebijakan penghapusan denda dan sosialisasi PBB mampu menjelaskan variasi kesadaran wajib pajak sebesar 77,6%, sedangkan sisanya sebesar 22,4% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kebijakan penghapusan denda Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB di Kota Sukabumi. Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Secara simultan, kebijakan penghapusan denda dan sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB di Kota Sukabumi. Variabel sosialisasi PBB merupakan variabel yang memiliki pengaruh paling dominan dengan koefisien regresi sebesar 0,625

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Sukabumi, dosen pembimbing, serta UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama proses penelitian. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh responden yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Ahzain, W. S. J, & Fitri, Y. D. M. (2026). Pengaruh Sosialisasi, Kesadaran, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kecamatan Sooko. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 157–163. Https://Doi.Org/Https://Jurnal.Peneliti.Net/Index.Php/JIWP/Article/View/12421

Aulia, S. A., Et Al. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran PBB Di Kecamatan Cigombong. *Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang*, *4*(2), 335–346. Https://Doi.Org/10.31933/6d7gj808

Bagus, N., & Chandra, D. P. (2023). *Pelaksanaan Kebijakan Penghapusan Denda Atas Tunggakan PBB P2 Oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Yogyakarta*. Http://Www.Slemankab.Go.Id/15939/Kesadaran-Masyarakat-Sleman-Membayar-Pajak-Semakin-

Dewi, N., & Nyimas, W. A. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, *3*(2), 152–164. Https://Doi.Org/10.32815/Ristansi.V3i2.1232

Fadi, A., & Robert, W. M. (2024). *Tax Evasion And Tax Compliance: What Have We Learned From The 100 Most Cited Studies?* Https://Ssrn.Com/Abstract=4709193

Hana, P., & Vanja, V. (2023). Tax Compliance Challenge Through Taxpayers' Typology. *Economies*, *11*(9), 1–17. Https://Doi.Org/10.3390/Economies11090219

Jefik, Z. H., Et Al. (2024). Kebijakan Fiskal Di Indonesia: Analisis Hukum Keadilan Ekonomi Dan Implikasi Bagi Pembangunan Berkelanjutan. *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah*, *3*(2), 146–167. Https://Doi.Org/10.69768/Ji.V3i2.58

Lutfia, I. P., & Rusdianto. (2024). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Tingkat Pendidikan, Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro). *Journal Of Regional Economics And Development*, *1*(4), 1–11. Https://Doi.Org/10.47134/Jred.V1i4.382

Meli, A., & Arya, Z. A. (2025). Pengaruh Tingkat Pendapatan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunana (PBB) (Studi Pada Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa). *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, *10*, 1–21.

Mey, Y., Et Al. (2024). Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB). *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 314–325. Http://Jurnal.Kolibi.Org/Index.Php/Kultura Published: 2 July 2024

Muhammad, I. T., Et Al. (2025). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangungan (PBB-P2). *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMAK)*, *4*(2), 419–430. Http://Ejournal.Lapad.Id/Index.Php/Jebmak/Issue/View/1122

Muhammad, N., & Awaludin. (2025). Psychodynamic : Jurnal Kajian Psikologi Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kesiapan Kerja Di Luar Negeri The Influence Of Work Motivation On Readiness To Work Abroad. *Jurnal Kajian Psikologi*, *2*(1), 8–15.

Nabila, I. K., Et Al. (2025). Pengaruh Pengetahuan, Sosialisasi, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Surakarta. *Akuntansi Dan Teknologi Informasi*, *18*(1), 112–121. Https://Doi.Org/10.24123/Jati.V18i1.7273

Nelawati, & Citra, K. U. (2023). *Implikasi Theory Of Planned Behavior Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan* (Vol. 12, Number 2).

Nida, P. R., Et Al. (2020). Effect Of Tax Penalties, Tax Audit, And Taxpayers Awareness On Corporate Taxpayers' Compliance Moderated By Compliance Intentions. *International Journal Of Research In Business And Social Science (2147- 4478)*, *9*(2), 118–124. Https://Doi.Org/10.20525/Ijrbs.V9i2.633

Nurul, H. (2021). *Kilas Balik Implementasi Pengalihan Pajak PBB-P2 Di Daerah* (Nurul Huda, Ed.). Guepedia. Https://Books.Google.Co.Id/Books?Hl=Id&Lr=&Id=Lqbkeaaaqbaj&Oi=Fnd&Pg=PA3&Dq=Desentralisasi+Fiskal+Dan+Pengalihan+PBB-P2+Ke+Daerah&Ots=Vbqxzj5aot&Sig=Lkke_Fehswgv0klbyrzzgtllyue&Redir_Esc=Y#V=Onepage&Q=Desentralisasi%20fiskal%20dan%20pengalihan%20PBB-P2%20ke%20daerah&F=False

Prety, H., Et Al. (2025). Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan. *Atestasi : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, *8*(2), 548–561. Https://Doi.Org/10.57178/Atestasi.V8i2.1723

Sukmayana, & Agus, I. K.. (2025). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Wajib Pajak PBB Yang Terdaftar Di Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda). *Jurnal Pustaka Aktiva*, *5*, 1–7.